



**PUTUSAN**

**Nomor: 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

, lahir di Saba Opur tanggal 20 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Banjar Jae Desa Kumpulan Setia Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

, lahir di Sirambas tanggal 23 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Banjar Jae Desa Kumpulan Setia Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 22 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 22 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/01/2012, tertanggal 19 Januari 2012;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kumpulan Setia Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi Pemohon dan Termohon di Desa yang sama, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak setahun pernikahan mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan: Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum juga mempunyai keturunan padahal Pemohon dan Termohon sudah sering berobat, namun belakang Termohon bersikap tidak peduli kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang nyaman tinggal dengan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Nomor: 18/18/01/2012, Tanggal 19 Januari 2012, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

#### B. Saksi

1. , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kumpulan Setia, Kecamatan Huta Barget, Kabupaten Mandailing

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibi Pemohon dan juga bertetangga dengan Pemohon dan Termohon saat mereka masih bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2012 di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon Di Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot selama satu rumah kemudian pindah ke rumah milik bersama di desa yang sama hingga bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon telah lima tahun berumah tangga belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk berobat medis dan dan tradisional namun belum berhasil;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi kemudian keluarga Pemohon mengantarkan Termohon kepada keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon karena Termohon juga ingin bercerai dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga masing-masing;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb



2. , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kumpulan Setia, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2012 di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon Di Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot selama satu rumah kemudian pindah ke rumah milik bersama di desa yang sama hingga bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon telah lima tahun berumah tangga belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk berobat medis dan dan tradisional namun belum berhasil;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi kemudian keluarga Pemohon mengantarkan Temohon kepada keluarga Termohon;
- Bahwa Pmohon tidak pernah menjemput Termohon karena Termohon juga ingin bercerai dari Pemohon;
- Bahwa ada usaha damai dari pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2012, di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon merasa tidak nyaman tinggal dengan Termohon lagi;
4. Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena sudah lima tahun berumah tangga tidak mempunyai anak;
5. Bahwa, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah keluarganya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena tidak mempunyai anak;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih tiga bulan lamanya;
5. Bahwa, upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa talak itu dijatuhkan oleh suami yang telah berketetapan hati untuk melakukan talak terhadap isterinya sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

الْمَقَاسِدُ جَلَبِ دَرْءِ الْمَصَالِحِ مُقَدَّمٌ عَلَى

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot Kabupaten mandailing Natal, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H.,MH., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini,S.HI.,MH., dan Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Munir, S.H.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor : **0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Armaini, S.HI., MH.

Khoiril Anwar, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah, SH.

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,-

2 Proses Rp 50.000,-

3 Panggilan Rp 330.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

---

Jumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 0355/Pdt.G/2017/PA.Pyb